

# TINJAUAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## ABSTRAKSI

Maqrifatulah Naibaho<sup>1</sup>

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn<sup>2</sup>

Andy Maysarah, SH, MH<sup>3</sup>

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi *online* tergolong canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi *online* ke muka pengadilan untuk disidangkan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana judi *online* di Indonesia, bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi *online*. Metode penelitian jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat dari penelitian ini adalah secara deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode kepustakaan, mendapatkan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Pengaturan hukum tindak pidana judi *online* di Indonesia diatur pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah). Kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi *online* dilakukan secara penal yaitu dengan cara metode preventif adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian dan upaya Penanggulangan (*Repressive*) yang meliputi: razia, pemblokiran situs-situs judi *online* dan pemberian keterampilan.

**Kata Kunci:** Hukum, Pemberantasan, Tindak Pidana Judi *Online*

---

<sup>1</sup> Penulis

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II